

LAMPIRAN I

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 15/SEOJK.05/2016 TENTANG
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI PERUSAHAAN
PEMBIAYAAN

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

1. Detail Data Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

PT Shinhan Indo Finance merupakan perusahaan *joint venture* yang bergerak di bidang jasa keuangan Non-Bank dan penyedia jasa pembayaran dengan 4 (empat) pemegang saham berbadan hukum diantaranya Shinhan Card Co., Ltd. (SHINHAN), PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMSI), PT Tritunggal Intipermata (TIP) dan PT Asuransi Central Asia (ACA). PT Shinhan Indo Finance memiliki aset lebih dari Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Di tahun 2023, PT Shinhan Indo Finance tercatat memiliki total aset sebesar Rp2.077.774.142.831 (dua triliun tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh satu Rupiah). PT Shinhan Indo Finance diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota Direktur. SHINHAN berhak untuk menominasikan 2 (dua) Direktur, termasuk Presiden Direktur, sedangkan IMSI, TIP dan ACA bersama-sama berhak untuk menominasikan 2 (dua) Direktur. Dewan Komisaris PT Shinhan Indo Finance terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, salah satunya ditunjuk sebagai Presiden Komisaris. SHINHAN berhak untuk mencalonkan 1 (satu) Komisaris, sedangkan IMSI, TIP dan ACA, bersama-sama berhak mencalonkan Presiden Komisaris, dimana 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris menjadi Dewan Komisaris Independen, tanpa melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris telah sesuai dengan persyaratan yang tertuang dalam anggaran dasar Perusahaan serta ketentuan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh badan otoritas berwenang dan diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing (Korea Selatan) telah memiliki izin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

No	Nama	Jabatan	Tanggal Lulus dan Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan masa jabatan (tahun)	Kewarga negaraan	Domisili
1	Lee Sang Hyuk	Presiden Direktur	No.KEP-256/NB.02/2023 tgl. 05-06-2023	Tgl. 06-06-2023 (2 tahun)	Korea Selatan	The Bloomington KVR #38-01, Kemang Village Residences, Kemang Village Drive, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
2	Tan Kim Piauw	Direktur	No.KEP-865/NB.11/2015 tgl.02-12-2015	Tgl. 06-06-2023 (2 tahun)	Indonesia	Jl. Pulau Panjang C9 No 6, RT 013/RW.009, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat.
3	Peter Richard Sparringa	Direktur	No.KEP-654/NB.11/2018 tgl.16-07-2018	Tgl. 06-06-2023 (2 tahun)	Indonesia	Jl.Teluk Ratai Raya No 9, RT/RW 009/010, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
4	Kim Jeong Hwan	Direktur	No.KEP-799/NB.11/2022 tgl.12-12-2022	Tgl. 06-06-2023 (2 tahun)	Korea Selatan	Ayana Mid Plaza Jakarta, Jl. Jendral Sudirman Kav. 10 – 11, Kec. Karet Tengsin Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
5	Soebronto Laras	Presiden Komisaris	No.KEP-283/NB.11/2016 tgl.20-04-2016	Tgl. 06-06-2023 (2 tahun)	Indonesia	Jl. Bonang No.7 RT002/RW005 Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat.

6	Cheung Soon Young	Komisaris	No.KEP-798/NB.11/2022 tgl.12-12-2022	Tgl. 06-06-2023 (2 tahun)	Korea Selatan	#711-1403, 152 Gangseok-ro, Ilsandong-gu, Goyang City, Gyeonggi-do, Republik Korea Selatan.
7	Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir Sumantri Dipradja	Komisaris Independen	No.KEP-2/NB.11/2018 tgl.03-01-2018	Tgl. 06-06-2023 (2 tahun)	Indonesia	Jl. Nyiur I Blok AF No. 28 Kavling Marinir, Pondok Kelapa Jakarta Timur

Data perizinan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing:

No.	Nama	Jabatan	KITAS		IMTA	
			No. Izin	Masa Berlaku	No.Izin	Masa Berlaku
1	Lee Sang Hyuk	Presiden Direktur	NIORA: IM2XBJ00085 Permit Number: 2C41JE0573-X	s.d. 12-07-2024	No. B.3/073783/PK.04 .01/VII/2023 tgl. 04-07-2023	s.d. 04-06-2024
2	Kim Jeong Hwan	Direktur	NIORA: IM2WAT23459; Permit Number : 2C41JE0030-X	s.d. 11-01-2024	No. B.3/001228/PK.04 .01/I/2023 Tgl. 05-01-2023	s.d. 04-01-2024
3	Cheung Soon Young	Komisaris	(Tidak menetap di Indonesia)	--	(Tidak menetap di Indonesia)	--

Biodata Dewan Direksi

Lee Sang Hyuk (Presiden Direktur)

Pria berkewarganegaraan Korea Selatan, yang lahir pada tahun 1975 di Seoul, Korea Selatan ini menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada tahun 2009 di Korea National Open University, Korea Selatan, di bidang *Business Administration Master Degree*. Sebelum

menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Shinhan Indo Finance, yang bersangkutan memulai karirnya sebagai staf *Big Data, Product R&D Team & Marketing Team* di Shinhan Card Co., Ltd. Beliau memiliki jejak karir dibidang tersebut berawal dari level staf sampai dengan menjabat sebagai *Senior Manager* dan/atau 2 (dua) level dibawah Direksi (2002-2015). Kemudian pada tahun (2015-2016) beliau bergabung dengan *Global Business Team* sebagai *Senior Manager* yang memiliki tanggung jawab untuk proyek dan persiapan peluncuran bisnis Kartu Kredit di Indonesia. Setelah proyek tersebut rampung, Beliau ditugaskan untuk menjabat sebagai *Credit Card Business Planning, Finance & Accounting Vice President* di PT Shinhan Indo Finance (2016-2018) dan *Corporate Strategy & Credit Card Group* Direktur tahun (2018-2019) sebelum pada akhirnya kembali ke *Global Business Team* Shinhan Card Co., Ltd. sebagai *Deputy General Manager* pada tahun 2019.

Tan Kim Piauw (Direktur Operasional)

Pria berkewarganegaraan Indonesia, yang lahir pada tahun 1968 di Pulau Halang, Riau ini menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada tahun 1992 di Program Ekonomi Manajemen Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta. Sebelum menjabat sebagai Direktur di PT Shinhan Indo Finance, dalam perjalanan karirnya beliau pernah memperoleh beberapa penghargaan, diantaranya Juara III *Top Producer Agen* Segment-Asuransi Bumiputera Wilayah DKI II tahun 1991 dari Bumiputera 1912, Finalis *Sales Talk Championship* dan Finalis *Sales Presentation Championship* tahun 1993 dari Toyota Astra Motor, *The Rising Star Branch* Mangga Dua pada tahun 1994 dari AUTO 2000, dan *Top China Brand's* tahun 2011 dari *Frontier Consulting Group*.

Peter Richard Sparringa (Direktur Sales & Collection Group)

Pria berkewarganegaraan Indonesia, yang lahir pada tahun 1960 di Sidoarjo, Jawa Timur ini menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada tahun 1989 di Program Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sebelum menjabat sebagai Direktur PT Shinhan Indo Finance, beliau menjabat sebagai Direktur Sales & Marketing di PT Hino Finance Indonesia (2014-2018). Pengalamannya di bidang pembiayaan tercermin dari perjalanan karirnya selama di PT Indomobil Finance Indonesia, baik dalam pembiayaan konvensional maupun pembiayaan syariah. Selain itu, yang bersangkutan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Kim Jeong Hwan (Direktur Finance & Risk Management)

Pria berkewarganegaraan Korea Selatan, yang lahir pada tahun 1982 ini menyelesaikan pendidikan terakhirnya pada tahun 2007 dibidang *Business Administration Hankuk University of Foreign Studies*. Sebelum menjabat sebagai Direktur di PT Shinhan Indo Finance, yang bersangkutan memulai karirnya sebagai *Sales Enablement* di Shinhan Card Korea (2007-2013), kemudian sebagai (HR) *Employee Salary & Benefit* di Shinhan Card Korea (2014-2019) dan sebagai bagian dari Global Business Team di Shinhan Card Korea (2020-2022). Selain itu, yang bersangkutan juga memiliki berbagai sertifikat yang diterbitkan oleh Shinhan Card Korea diantaranya, *Global Learning Opportunities in Business Education Program* dan On Job Training Program di Myanmar, serta sertifikat yang di terbitkan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko Indonesia.

Biodata Dewan Komisaris

Soebronto Laras (Presiden Komisaris)

Pria yang berpengalaman dibidang pengembangan otomotif ini, menempuh pendidikan *Mechanical Engineering* di Pailey College, Scotlandia dan pendidikan terakhirnya pada tahun 1975 di Program *Business Administration* Hendon College, London. Sebelum menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Shinhan Indo Finance, beliau telah menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Indomobil Finance Indonesia sejak tahun 1998 dan Presiden Komisaris Indomobil Group sejak tahun 2002. Sehubungan dengan pengalamannya, yang bersangkutan juga aktif sebagai Dewan Pembina Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sampai dengan akhir hayatnya di tahun 2023.

Cheung Soon Young (Komisaris)

Pria berkewarganegaraan Korea Selatan, yang lahir pada tahun 1968 ini menyelesaikan pendidikan terakhirnya dengan gelar *Master Degree of Economics* pada tahun 1992 di Sogang University, Seoul. Sebelum menjabat sebagai Komisaris PT Shinhan Indo Finance, yang bersangkutan pernah menjabat sebagai *General Manager* di Shinhan Bank Korea (2018-2020) dan *Global Business Division Head* di Shinhan Card Co., Ltd. tahun 2020.

Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir Sumantri Dipradja (Komisaris Independen)

Pria berkewarganegaraan Indonesia, yang lahir pada tahun 1953 di Garut, Jawa Barat ini merupakan salah satu alumni Akabri angkatan 1976. Beliau menyelesaikan pendidikan pasca sarjana pada tahun 2008 dan pendidikan tertingginya di kemiliteran, yaitu Lemhanas ditempuh yang bersangkutan pada tahun 2005. Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir ini sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Shinhan Indo Finance, beliau pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pann Pembiayaan Maritim. Perjalanan karir kemiliteran yang bersangkutan meliputi Komandan Resimen Bantuan Tempur Marinir, Komandan Lantamal di Jayapura, Wakil Gubernur Akademi Angkatan Laut, Direktur dan pengajar di Lemhanas. Selain itu, yang bersangkutan juga menerima beberapa penghargaan yang berkaitan dengan pengabdianya selama berdinastasi di TNI-Angkatan Laut.

Pada tahun 2023, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Shinhan Indo Finance tanggal 8 Mei 2023 terdapat perubahan susunan anggota Direksi, yaitu Sdr. Kim Tae Jung yang menjabat sebagai Presiden Direktur digantikan oleh Sdr. Lee Sang Hyuk serta mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan dan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi dan Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan serta bertindak untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta kebijakan yang ditetapkan dalam RUPS dan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola Perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha. Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi, mencakup:

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan, perumusan strategi dan kebijakan, serta memastikan perkembangan pencapaian hasil dan senantiasa meningkatkan efisiensi dan efektifitas Perusahaan.

- c. Menjaga independensi Direksi dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu independensinya dalam mengurus Perusahaan.
- d. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan fungsi audit internal, termasuk menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
- e. Menyusun kebijakan, pedoman, prosedur dan/atau tata tertib kerja, serta pelaporan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan.
- f. Memberikan penjelasan terkait segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
- g. Direksi berhak mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perusahaan dengan pihak lain, dan pihak lain dengan Perusahaan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:

Dewan Komisaris memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan anggaran dasar dan wewenang yang diberikan oleh RUPS, yang tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap operasional Perusahaan secara umum yang mengacu kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan serta memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, mencakup:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan.
- b. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.
- c. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- d. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.
- e. Menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan oleh Direksi Perusahaan serta menandatangani laporan tersebut.
- f. Menyetujui arah Perusahaan, rencana kerja, dan anggaran yang disusun oleh Direksi, serta mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan.
- g. Memberikan input terhadap kebijakan pengendalian risiko dan mengevaluasi integritas sistem pengendalian risiko.

- h. Memastikan integritas sistem pelaporan akuntansi dan keuangan Perusahaan termasuk internal dan eksternal audit guna memastikan bahwa Perusahaan telah menerapkan sistem control yang memadai, terutama dalam pengendalian risiko, keuangan dan kepatuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Dewan Komisaris memiliki hak dan wewenang untuk:

- a. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perusahaan berhak memasuki bangunan, dan halaman, atau tempat lain yang dipergunakan, atau yang dikuasai oleh Perusahaan, dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas, dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- b. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
- c. Dewan Komisaris berhak meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu.

3. Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris

a. Direksi

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Tidak Ada	-	-	-	-

b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Perusahaan	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain dimaksud	Bidang Usaha
1.	Soebronto Laras	Presiden Komisaris	1. Presiden Komisaris	PT Indomobil Sukses Internasional	Holding Company & Otomotif

				Tbk.	
			2. Presiden Komisaris	PT Indomobil Finance Indonesia	Perusahaan Pembiayaan
2.	Cheung Soon Young	Komisaris	1. Branch Head	Shinhan Bank Korea	Perbankan
3.	Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir Sumantri Dipradja	Komisaris Independen	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

4. Pelatihan Direksi dan Dewan Komisaris

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai visi dan misi perusahaan:

a. Direksi

No.	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara - Tempat
1	Lee Sang Hyuk	International Seminar on The Future of Digitalization Multifinance Industry.	1 Agustus 2023	APPI
2	Tan Kim Piau	Bursa Karbon dan Peluangnya bagi Sektor Keuangan Indonesia.	21 Nopember 2023	LPPI
3	Peter Richard Sparringa	1. Seminar Nasional Tantangan Pembiayaan di Tengah Tahun Politik.	31 Januari 2023	APPI
		2. Anti Money Laundering in Digital Era: Lesson Learned from Selected Countries.	6 April 2023	OJK Institut
		3. International Seminar APPI on The Future of Digitalization Multifinance Industry	1 Agustus 2023	APPI

4	Kim Jeong Hwan	1. International Seminar APPI on The Future of Digitalization Multifinance Industry	1 Agustus 2023	APPI
		2. Seminar APPI "Pentingnya Penerapan GRC di Industri Pembiayaan"	7 Nopember 2023	APPI
		3. Risk & Governance Summit 2023	30 Nopember 2023	OJK

b. Dewan Komisaris

No.	Nama	Workshop/Training/ Seminar	Tanggal	Penyelenggara – Tempat
1	Soebronto Laras	-	-	-
2	Cheung Soon Young	Risk & Governance Summit 2023	30 Nopember 2023	OJK
3	Sumantri Dipradja	-	-	-

Dengan adanya beberapa kejadian di tahun 2023, diantaranya:

1. Perubahan susunan Direksi khususnya Presiden Direktur.
2. Kondisi kesehatan 2 (dua) anggota Dewan Komisaris WNI yang kurang kondusif sehingga Perusahaan harus memberikan pelunasan serta pembebasan sepenuhnya kepada salah satu anggota Dewan Komisaris, yaitu Almarhum Sdr. Soebronto Laras selaku Presiden Komisaris karena meninggal dunia pada tanggal 20 September 2023.

Hal tersebut mempengaruhi jumlah pelatihan yang dihadiri oleh Dewan Komisaris Perusahaan.

5. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Tahun 2023, kegiatan pengawasan Dewan Komisaris telah berlangsung sesuai dengan ketentuan, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan yang dijalankan Direksi, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan dan

- memberi nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan melalui rapat rutin dengan Direksi;
- b. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak;
 - c. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik;
 - d. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diterapkan Perusahaan;
 - e. Melakukan tindakan sesuai dengan kepentingan Perusahaan dan bertanggung jawab kepada RUPS;
 - f. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tersebut;
 - g. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, dan segera melaporkan kepada RUPS apabila perusahaan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - h. Memberikan pendapat dan saran yang sesuai dengan tugas pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan;
 - i. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja internal audit, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
 - j. Mengusulkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan menjadi auditor eksternal berdasarkan rekomendasi komite audit kepada RUPS untuk pemeriksaan tahun buku 2023;
 - k. Berkoordinasi dan melakukan evaluasi Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perusahaan, untuk kemudian diajukan sebagai usulan kepada RUPS;
 - l. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham secara tepat waktu;
 - m. Menentukan sistem nominasi, evaluasi kinerja, remunerasi yang transparan bagi Direksi yang selanjutnya diajukan untuk memperoleh persetujuan RUPS serta melaksanakannya di internal Dewan Komisaris;
 - n. Memberikan persetujuan terhadap usulan Perbuatan hukum Direksi yang memerlukan Persetujuan Tertulis Dewan Komisaris;
 - o. Membentuk Komite yang wajib dimiliki Perusahaan sebagai perangkat Dewan Komisaris seperti Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Pemantau Risiko.
 - p. Dewan Komisaris melakukan Pengawasan aktif Dewan Komisaris terhadap:
 - 1) Penerapan program APU dan PPT, dengan cara melakukan pembahasan terkait Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

- 2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 3) Penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- 4) Penerapan Perlindungan konsumen dan masyarakat.
- 5) Penerapan Anti Fraud.
- 6) Pengelolaan fungsi kepatuhan di Perusahaan.
- 7) Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

6. Pelaksanaan Tugas Komisaris Independen

Tahun 2023, Komisaris Independen, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir Sumantri Dipradja telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan, antara lain sebagai berikut:

1. Komisaris Independen memiliki tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarkan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Komisaris Independen wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.

Komisaris Independen PT Shinhan Indo Finance telah melaksanakan tugasnya sebagai Komisaris Independen maupun Ketua Komite Audit. Pada tahun 2023, tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Perusahaan dan/atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan sehingga tidak terdapat laporan hal tersebut yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Komisaris Independen telah memimpin Komite Audit dalam memantau dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas internal audit maupun auditor eksternal atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan dan melaporkan hasil pemantauan kepada Dewan Komisaris.
3. Komisaris Independen mengawasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme serta mengawasi Kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pajak serta PPATK dan melaporkan hasil pengawasan kepada Dewan Komisaris.

7. Frekuensi Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris Yang Diselenggarakan Di Tahun 2023

a. Rapat Direksi

Rapat Direksi diselenggarakan sebanyak 14 (empat belas) kali pertemuan dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Lee Sang Hyuk	8	0	57%
2	Tan Kim Piau	14	0	100%
3	Peter Richard Sparringa	14	0	100%
4	Kim Jeong Hwan	14	0	100%

b. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali pertemuan dengan uraian sebagai berikut:


No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1	Soebronto Laras	0	3	50%
2	Cheung Soon Young	0	6	100%
3	Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir Sumantri Dipradja	0	6	100%

B. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit atau Fungsi yang Membantu Dewan Komisaris dalam Memantau dan Memastikan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Terdiri atas :

1. Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, yaitu Sumantri Dipradja yang berkedudukan sebagai Ketua Komite, 1 (satu) orang anggota pihak independen, yaitu Dicky Sumarsono yang berasal dari luar Perusahaan, dan 1 (satu) orang

kepala departemen yang membawahi fungsi internal audit, yaitu Yan Adhytriana.



Anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas yang baik, dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup dibidang pengawasan/pemeriksaan.
- b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
- c. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan.
- d. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
- e. Memiliki pemahaman yang baik mengenai Laporan Keuangan, *Financial Engineering*, *Corporate Finance*, *auditing* (Audit Keuangan, Audit Operasional dan Audit Khusus), serta Manajemen Risiko.
- f. Memiliki pemahaman yang baik mengenai Anggaran Dasar Perusahaan dan konsep peraturan perundang-undangan serta praktik-praktik mengenai korporasi.
- g. Memiliki pemahaman yang baik mengenai kegiatan usaha perusahaan.
- h. Sekurang-kurangnya salah satu dari Anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan keahlian dibidang akuntansi/keuangan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh PT Shinhan Indo Finance kepada pemangku kepentingan guna memastikan bahwa Laporan Keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya telah akurat, handal dan dapat dipercaya.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan aktivitas usaha Perusahaan.
- c. Memberikan evaluasi atas pelaksanaan audit tahun sebelumnya dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik berdasarkan

- independensi, ruang lingkup dan fee.
- d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan.
 - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh internal audit dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan internal audit.
 - f. Melakukan penelaahan tingkat kecukupan upaya Manajemen dalam menindaklanjuti rekomendasi dari hasil pengawasan oleh regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pengawas lainnya.
 - g. Melakukan peninjauan atas pengaduan yang berkaitan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
 - h. Mendorong terbentuknya sistem pengendalian Internal yang memadai dalam pengelolaan Perusahaan, dengan melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Perusahaan dan implementasinya.
 - i. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pengelolaan manajemen risiko dan implementasi Good Corporate Governance (GCG) yang dilakukan Perusahaan.
 - j. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan potensi benturan kepentingan.
 - k. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

3. Frekuensi Rapat Komite Audit

No.	Nama Anggota Komite	Rapat Komite Audit	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	Sumantri Dipradja	12	100%
2.	Dicky Sumarsono	12	100%
3.	Yan Adhytriana	12	100%

4. Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya

Program Kerja Komite Audit Tahun 2023



Bulan	Program Kerja	Realisasi
Januari	1. Internal Audit Update a. Manajemen Kas	Telah Dilakukan

	<ul style="list-style-type: none"> b. Pelunasan Dipercepat c. <i>Selling Rate</i> 	
Februari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Audit Update <ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Kas b. Pelunasan Dipercepat c. <i>Selling Rate</i> 	Telah Dilakukan
Maret	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Audit Update <ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Kas b. Pelunasan Dipercepat c. <i>Selling Rate</i> 	Telah Dilakukan
April	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Audit Update <ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Kas b. Pelunasan Dipercepat c. <i>Selling Rate</i> 	Telah Dilakukan
Mei	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Audit Update <ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Kas b. Pelunasan Dipercepat c. <i>Selling Rate</i> 2. Evaluasi kinerja KAP 2022 	Telah Dilakukan
Juni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Audit Update <ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Kas b. Pelunasan Dipercepat c. <i>Selling Rate</i> 2. Penyampaian laporan penelaahan informasi keuangan kepada Dewan Komisaris 	Telah Dilakukan
Juli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Audit Update <ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Kas b. Pelunasan Dipercepat c. <i>Selling Rate</i> 2. Progres laporan Audit Internal Semester 1 & Semester-1 Audit Internal Plan update 	Telah Dilakukan
Agustus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Internal Audit Update <ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Kas b. Pelunasan Dipercepat c. <i>Selling Rate</i> 	Telah Dilakukan

September	1. Internal Audit Update a. Manajemen Kas b. Pelunasan Dipercepat c. <i>Selling Rate</i>	Telah Dilakukan
Oktober	1. Internal Audit Update a. Manajemen Kas b. Pelunasan Dipercepat c. <i>Selling Rate</i> 2. Merekomendasikan penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas informasi keuangan historis tahunan posisi keuangan periode 31 Desember 2023	Telah Dilakukan
Nopember	1. Internal Audit Update a. Manajemen Kas b. Pelunasan Dipercepat c. <i>Selling Rate</i>	Telah Dilakukan
Desember	1. Internal Audit Update a. Manajemen Kas b. Pelunasan Dipercepat c. <i>Selling Rate</i>	Telah Dilakukan

5. Struktur Komite Lainnya

1) Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Manajemen Risiko merupakan organ pendukung yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris dalam hal pelaksanaan Manajemen Risiko di Perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan nomor 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan membentuk Komite Pemantau Risiko melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Struktur, Komposisi, Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, yaitu Sumantri Dipradja yang berkedudukan sebagai Ketua

Komite, 1 (satu) orang anggota pihak independen, yaitu Dicky Sumarsono yang berasal dari luar Perusahaan, dan 1 (satu) orang kepala departemen yang membawahi fungsi manajemen risiko yaitu Rudy Triwibowo di tunjuk sebagai anggota.



Tugas dan Tanggung Jawab:

- 1) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan, antara lain:
 - ✓ Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan, yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko strategis, risiko hukum, risiko kepatuhan dan risiko reputasi;
 - ✓ Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko terintegrasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut yang terdiri dari 8 (delapan) risiko;
 - ✓ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kesesuaian kebijakan manajemen risiko dengan implementasinya untuk memastikan bahwa perusahaan telah mengelola risiko-risiko secara memadai;
 - ✓ Melakukan penelaahan dan memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas kebijakan umum perkreditan serta kebijakan lainnya yang diwajibkan oleh regulator yang disampaikan Direksi untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, antara lain:
 - ✓ Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja satuan kerja manajemen risiko dan tugas Komite Pemantau Risiko;

- ✓ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko pada perusahaan;
 - ✓ Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan atau penilaian regulator terkait risiko kepada Dewan Komisaris.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas tertentu lainnya yang terkait dengan fungsi dan ruang lingkup tugas Komite Pemantau Risiko yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite pemantau risiko menjalankan peran secara profesional dan independen, serta tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada pihak lainnya. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak terkait dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, maupun Direksi. Komite Pemantau Risiko yang berasal dari luar Perusahaan tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan Perusahaan.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam setahun dengan uraian sebagai berikut:

No	Tanggal	Agenda
1	29 Maret 2023	Prosedural pengajuan limitasi dan/atau bobot selera risiko
2	14 Juni 2023	Laporan Dashboard Contingency Plan
3	20 September 2023	Risk Profile, Top Risk issues, Project Plan & Progress
4	21 Desember 2023	Risk Profile, Top Risk issues, Project Plan & Progress

b) Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan Perusahaan untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sehingga Perusahaan dapat dikelola berlandaskan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Komite Nominasi dan Remunerasi di Perusahaan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT

Shinhan Indo Finance sebagaimana telah dikinikan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris terakhir pada tanggal 3 Oktober 2023.

Struktur, Komposisi, Keanggotaan Komite Nominasi Dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen, yaitu Sumantri Dipradja yang berkedudukan sebagai Ketua Komite, 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris, yaitu Cheung Soon Young, 1 (satu) orang anggota pihak independen, yaitu Dicky Sumarsono yang berasal dari luar Perusahaan dan 1 orang pejabat yang membidangi pengelolaan Sumber Daya Manusia, yaitu Prastopo Putro Wibowo.



Wewenang dan Tanggung Jawab Anggota :

- 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.
- 1) Memberi rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dengan mempertimbangkan aspek kinerja, risiko, kewajaran, sasaran dan strategi jangka panjang, serta pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perusahaan di masa yang akan datang.
- 3) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - ✓ Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS;
 - ✓ Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pekerja perusahaan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

- ✓ Kebijakan ketenagakerjaan dan fungsi lainnya dalam manajemen;
 - ✓ Sumber daya manusia yang secara signifikan memiliki dampak finansial dan/atau risiko hukum bagi perusahaan.
- 4) Memberi rekomendasi tentang system kompensasi dan manfaat lainnya dalam pengurangan sumber daya manusia.
 - 5) Memberi rekomendasi atas penyelesaian temuan internal audit dan/atau eksternal serta hasil pengawasan OJK yang berkaitan dengan kebijakan manajemen sumber daya manusia.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

No	Tanggal	Agenda
1	8 Februari 2023	Promosi, Kenaikan Gaji dan Bonus untuk Kinerja Tahun 2022 bagi Karyawan, Direksi & Dewan Komlsaris.
2	3 Juli 2023	Perubahan jumlah karyawan dan proses rekrutmen karyawan.

C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Internal audit dan Eksternal audit

1. Fungsi Kepatuhan


a. Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tahun 2023, Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dirangkap oleh Presiden Direktur. PT Shinhan Indo Finance memiliki satuan kerja independen yang melaksanakan fungsi kepatuhan, yaitu Departemen Compliance serta unit kerja khusus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML-CTF) yang ada dalam naungan Departemen Compliance. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, proses, prosedur, produk, aktivitas bisnis serta sistem informasi PT Shinhan Indo Finance mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku (termasuk peraturan perundang-undangan, peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia dan lain-lain). Seluruh komitmen terhadap regulator telah dipenuhi, secara berkala Presiden Direktur melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada Dewan Komisaris.

b. Satuan Kerja atau Pegawai yang Melaksanakan Fungsi Kepatuhan

PT Shinhan Indo Finance memiliki Satuan Kerja Kepatuhan ditulis juga *Compliance Department* yang dipimpin oleh seorang Kepala Departemen. Satuan Kerja kepatuhan bertugas membantu Direksi untuk memastikan Perusahaan taat dan patuh terhadap

hukum serta peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Satuan Kerja Kepatuhan berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur.



c. Pelaksanaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Satuan Kerja Kepatuhan melaksanakan fungsi, peran dan tanggung jawab yang mencakup :

- 1) Melakukan upaya-upaya untuk memonitor bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan dengan ketentuan otoritas terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Memastikan kepatuhan kewajiban pelaporan kepada otoritas terkait yang berwenang.
- 4) Mengawasi serta mendukung terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua aktivitas dan proses bisnis di semua grup/divisi/departemen PT Shinhan Indo Finance.
- 5) Memastikan bahwa PT Shinhan Indo Finance memenuhi seluruh komitmen terhadap regulator dan menyampaikan semua laporan yang diwajibkan oleh regulator

(termasuk namun tidak terbatas pada laporan yang diwajibkan oleh Bank Indonesia, OJK, PPATK, dan institusi berwenang lainnya).

- 6) Mensosialisasikan ketentuan-ketentuan internal Perusahaan dan ketentuan lain yang berkaitan dengan ruang lingkup kepatuhan Perusahaan.
- 7) Mengelola pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Anti Fraud dan Whistleblowing System (WBS).
- 8) Mengelola penerapan manajemen risiko di Satuan Kerja Kepatuhan.

PT Shinhan Indo Finance memiliki Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan terkait APU, PPT & PPSPM.

Tahun 2023, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan berbagai kegiatan sebagai bentuk realisasi terhadap program kerjanya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan monitoring kepatuhan pelaporan melalui *Compliance task scheduler system* dan menyampaikan *soft reminder* langsung kepada masing-masing PIC terkait kewajiban pelaporan harus disampaikan secara tepat waktu.
- 2) Melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap ketentuan baru yang telah diterbitkan oleh OJK serta regulator lainnya.
- 3) Melakukan sosialisasi terhadap ketentuan yang diundangkan oleh otoritas berwenang kepada Direksi, Dewan Komisaris dan unit kerja terkait.
- 4) Melaksanakan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme anatara lain melakukan Pengkinian data customer, membuat Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan mensosialisasikan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) kepada pegawai melalui presentasi dan media informasi internal Perusahaan.
- 5) Menyusun dan melaporkan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
- 6) Menyusun Laporan Tata Kelola Perusahaan untuk dicantumkan dalam Laporan Tahunan (Annual Report).

d. Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan

No	Faktor Penilaian	Peringkat	
		Individu	Konsolidasi
1	Tata Kelola Perusahaan Yang Baik	2	-
2	Profil Risiko	2	-
3	Rentabilitas	2	-
4	Permodalan	2	-
Peringkat Tingkat Kesehatan Perusahaan		2	-

Perusahaan telah mengukur dan melaporkan Tingkat Kesehatan perusahaan kepada OJK dengan hasil Peringkat Komposit 2 "Sehat".

Tahun 2023 merupakan masa pemulihan bagi Perusahaan terhadap tingkat kesehatan keuangan. Berkenaan dengan hal tersebut, indikator rasio rentabilitas yang dihitung secara komposit juga tumbuh ke arah yang positif meskipun masih relatif lambat. Salah satu faktor yang menyebabkan melambatnya pertumbuhan indikator rasio rentabilitas adalah beban operasional. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) Perusahaan posisi 31 Desember 2023 tercatat sebesar **81,98%** dan/atau relatif lebih tinggi dari BOPO Industri Perusahaan Pembiayaan. Hal tersebut disebabkan oleh beban depresiasi atas perangkat lunak sistem kartu kredit yang masih cukup besar sehingga berdampak pada performa keuangan Perusahaan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2021 yang masing-masing rasio BOPO tercatat sebesar **157,2%** audited dan **94,0%** audited, pengelolaan beban operasional Perusahaan telah mencerminkan progress perbaikan yang cukup signifikan. Sedangkan dari sisi laba (rugi), Perusahaan telah mencatatkan laba netto sebesar Rp16,297,182,739 dan ekuitas sebesar Rp468,082,375,414.

e. Kepemilikan Unit Kerja atau Fungsi terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1	Kepala Departemen Satuan Kerja Kepatuhan ditulis juga <i>Compliance Department</i>	1. Pejabat Penanggung Jawab Program APU dan PPT. 2. Pelaksana Fungsi Kepatuhan
2	Kepala Seksi Departemen Satuan Kerja	Pelaksana Program APU dan

	Kepatuhan ditulis juga <i>Compliance Department</i>	PPT.
--	---	------

Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

PT Shinhan Indo Finance memiliki unit kerja khusus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (AML-CTF) yang ada dalam naungan *Departemen Compliance*. Unit kerja APU & PPT bertanggung jawab terhadap pemantauan konsumen dan transaksi konsumen untuk mencegah Perusahaan dijadikan sarana kejahatan pencucian uang dan/atau pembiayaan terorisme. Pelatihan Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme telah dilaksanakan oleh Unit kerja APU & PPT kepada karyawan di tahun 2023.

f. Kepemilikan Unit Kerja atau Fungsi dalam Menangani dan Menyelesaikan Pengaduan yang Diajukan Konsumen

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1	Lirandi Tiranawan – Customer service Department Head	Frida Wintoro – Customer Service Division Head

PT Shinhan Indo Finance telah menyediakan sarana bagi konsumen untuk melaporkan pengaduan melalui layanan Call Center SIF: 1500336. Departemen Customer Service bertanggung jawab untuk mengelola layanan, menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen. Layanan Call Center merupakan fasilitas yang disediakan Perusahaan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen secara langsung. Selain itu Departemen *Customer Service* bertanggung jawab untuk mengelola Aplikasi Portal Pengaduan Konsumen yang merupakan sistem pelaksanaan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

2. Fungsi Internal Audit

Efektifitas dan cakupan pelaksanaan tugas internal audit dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan:

a. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit

Internal audit adalah aktivitas (*assuring and consulting*) yang terstruktur, berupa kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti serta informasi untuk memberikan penilaian yang independen dan objektif atas internal control, manajemen

risiko dan tata kelola di organisasi. Pengawasan terhadap proses dan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Perusahaan diantaranya dengan memastikan semua proses bisnis Perusahaan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan, memonitor kepatuhan kebijakan pendukung penerapan GCG ataupun terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, serta mendeteksi adanya suatu kesalahan/penyimpangan yang berindikasi ke arah kecurangan (fraud).

b. Struktur atau Kedudukan Satuan Kerja Internal Audit

Untuk menjaga independensi dan objektivitas agar mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa terpengaruh atau adanya tekanan dari pihak lain, maka satuan kerja internal audit bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Satuan Kerja Internal Audit dipimpin oleh Internal Audit Department Head yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris.

c. Independensi Internal Audit

Kegiatan internal audit bebas dari campur tangan dalam menentukan lingkup internal audit, pelaksanaan audit, dan pengkomunikasian hasil. Internal audit harus memiliki sikap netral, tidak memihak, dan menghindari konflik kepentingan. Hasil audit harus didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang tepat dan justifikasi yang kredibel.

d. Uraian Tugas Satuan Kerja Internal Audit

Satuan kerja internal audit bertugas:

1. Membantu Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam menilai kecukupan dan efektivitas dari struktur pengendalian internal.
2. Membantu Presiden Direktur dalam mengawasi pelaksanaan operasional unit-unit kerja dalam Perusahaan.
3. Mempersiapkan Rencana Audit Tahunan berdasarkan pendekatan risiko (*Risk-Based Audit*).
4. Mengidentifikasi risiko untuk setiap proses yang signifikan dalam perusahaan kemudian melakukan pengujian terhadap pengendalian internal terhadap risiko tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan audit berdasarkan pendekatan risiko (*Risk-Based Audit*).
5. Melakukan *specific audit* atau audit investigasi jika diperlukan.
6. Mendiskusikan hasil audit kepada *auditee* dan membuat laporan hasil audit dengan

- memasukkan alasan *auditee* atas terjadinya *issue* yang ditemukan.
7. Melaporkan hasil pemeriksaan internal audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dengan tembusan kepada Compliance Head dan memberikan saran/*corrective action plan* untuk penyimpangan yang ditemukan dalam melaksanakan pemeriksaan audit.
 8. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
 9. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan untuk memastikan bahwa tindak perbaikan telah dilaksanakan secara efektif.
 10. Menyampaikan keputusan manajemen atas hasil audit kepada divisi/departemen/kantor cabang terkait.
 11. Bekerja sama dengan Komite Audit.
 12. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan yang dilakukan Departemen Internal Audit.
 13. Menjaga dan merawat aset perusahaan dan anak perusahaan selama melaksanakan kewenangannya selaku internal audit.
 14. Menjaga staf audit yang profesional, didukung oleh konsultan ahli jangka pendek, secara kolektif memiliki pengetahuan yang memadai, keterampilan/skill, pengalaman, sertifikasi profesional untuk memenuhi persyaratan dari piagam audit.

e. Profil Kepala Satuan Kerja Internal Audit

Selama tahun 2023, satuan kerja internal audit dipimpin oleh Yan Adhytriana yang telah memiliki cukup pengalaman di Perusahaan Pembiayaan dengan latar belakang pendidikan terakhir S1 di Universitas Padjadjaran Bandung bidang studi Hukum.

f. Jumlah Pegawai pada Satuan Kerja Internal Audit

Sesuai dengan skala Perusahaan, pada tahun 2023 jumlah karyawan pada satuan kerja internal audit terdiri dari 2 (dua) orang, terdiri dari:

No	Nama	Jabatan
1	Yan Adhytriana	Kepala Departemen Internal Audit
2	M Reza Pahlevy	Internal Auditor

Setiap tahun dilakukan peninjauan terhadap jumlah karyawan pada satuan kerja internal audit, apabila diperlukan jumlah karyawan akan disesuaikan dengan perkembangan Perusahaan.

g. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Internal Audit

Selama tahun 2023, Departemen Internal Audit telah melaksanakan tugas dalam kegiatan Audit sebagai berikut:

1. Pemantauan dan pemeriksaan terhadap manajemen kas, pelunasan dipercepat dan *selling rate*;
2. Pemantauan dan pemeriksaan terhadap dokumen agunan/jaminan termasuk BPKB, Invoice dan Jaminan tambahan;
3. Investigasi kasus kehilangan invoice; dan
4. Investigasi rekening koran.

3. Fungsi Eksternal Audit

PT Shinhan Indo Finance menggunakan jasa eksternal audit yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit. Perusahaan menyediakan semua catatan akuntansi dan data yang diperlukan eksternal audit, sehingga memungkinkan eksternal audit memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar audit yang berlaku. Eksternal audit bersifat independen.

Kantor Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Keuangan Perusahaan selama 6 (enam) Tahun Terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Eksternal audit
2023	KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan	Ary Daniel Hartanto, S.E., Ak., CA, CPA, SAS	Rp300.000.000
2022	KAP Johan Malonda Mustika & Rekan	Fuad Hasan, CPA No AP 0727	Rp285.000.000
2021	KAP Johan Malonda Mustika & Rekan	Kimam Mustika Karta, CPA No AP 0730	Rp245.000.000
2020	KAP Johan Malonda Mustika & Rekan	Fuad Hasan, CPA No AP 0727	Rp245.000.000

2019	KAP Johan Malonda Mustika & Rekan	Putu Astika, CPA No. AP 0726	Rp245.000.000
2018	KAP Johan Malonda Mustika & Rekan	Putu Astika, CPA No. AP 0726	Rp210.000.000

D. Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi memahami risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya manajemen risiko. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan risiko melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit. Direksi menjalankan fungsi kebijakan risiko (*risk policy*) melalui Komite Manajemen Risiko dan keberlangsungan bisnis serta memantau risiko melalui laporan secara periodik.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Risiko

Penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan didukung dengan kerangka kerja manajemen risiko yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas dan sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko

Perusahaan melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko terhadap setiap produk/transaksi. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Perusahaan dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya potensi risiko beserta dampaknya terhadap Perusahaan. Perusahaan telah memiliki fungsi independen yang melakukan pemantauan terhadap eksposur risiko secara rutin dan memberikan feedback beserta tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan.

4. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Perusahaan mengembangkan sistem pemantauan eksposur risiko yang memadai, akurat dan tepat waktu. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan sistem informasi wajib memastikan bahwa pengembangan tidak mengganggu kesinambungan sistem dan dilakukan sesuai dengan peraturan Perusahaan.

5. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Perusahaan melaksanakan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko Perusahaan dengan mengacu kepada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk

memastikan kelemahan ataupun penyimpangan dapat terdeteksi, Perusahaan memiliki mekanisme pengendalian lainnya yang terdiri dari 3 lini, yakni: (1) Atasan/Superior; (2) Fungsi Assurance & Monitoring (proses bisnis, kepatuhan, *financial controller* dan manajemen risiko); dan (3) Satuan Kerja Internal Audit. Satuan kerja internal audit Perusahaan melakukan audit secara berkala dengan cakupan yang memadai, mendokumentasikan temuan audit, dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan review terhadap tindak lanjut temuan audit.

E. Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai

1. Pengungkapan Mengenai Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris

a. Remunerasi dalam bentuk non-natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain: tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, *tantiem* dan bentuk remunerasi lainnya.

1) Paket Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

- Gaji pokok;
- Tunjangan Transportasi; dan
- Tunjangan Pulsa.

2) Paket Remunerasi Lainnya

- Tunjangan Hari Raya.

b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non-natura, yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.

Remunerasi natura/non natura (tidak tetap):

1. Tunjangan Kesehatan;
2. Tunjangan Pajak;
3. Tunjangan Bonus;
4. Tunjangan Akomodasi ke Negara asal (Bagi pejabat Asing); dan
5. Mobil Dinas.

2. Pengungkapan Paket atau Kebijakan Remunerasi dalam 1 (satu) Tahun.

a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Ditetapkan oleh pemegang saham setiap tahun (ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham).

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.

Ditetapkan oleh pemegang saham setiap tahun (ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham).

Jumlah yang diterima dalam satu tahun		Remunerasi *)	Fasilitas lain dalam bentuk natura **)
Direksi	Jumlah Direksi	4	4
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 5.447	Rp. 1.044
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	3	3
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 311	Rp. 117

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (benefit), kompensasi berbasis saham, tantiem

dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

***) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya

- c. Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi Per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah)	-	-
Di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) s.d. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	4	-
Di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) s.d. Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah)	-	-
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) kebawah	-	3

3. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.


Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- 1) Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah: 1:15
- 2) Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah: 1:3
- 3) Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah 1:1
- 4) Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi 1:4

F. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

PT Shinhan Indo Finance memiliki website (<http://shinhanindofinance.co.id>) yang memberikan informasi jelas dan lengkap tentang produk pembiayaan dan informasi lainnya yang terkait dengan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga telah menyampaikan laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada OJK serta telah mempublikasikan Laporan Keuangan Tahunan tersebut dalam surat kabar harian Terbit yang memiliki peredaran nasional.

Perusahaan juga telah menerbitkan leaflet & webpage yang di edarkan di kantor pusat maupun kantor cabang seperti di bawah ini :



Your **Companion**
For the Future



DAPATKAN SEGERA

DAPATKAN FASILITAS DAN PELAYANAN PEMBIAYAAN TERBAIK

- Suku Bunga Mulai dari 4.54% Flat Untuk Kendaraan Penumpang
- Suku Bunga Mulai dari 9% Flat Untuk Kendaraan Niaga
- Suku Bunga Mulai dari 9% Flat Untuk Alat Berat

HIMBAUAN KONSUMEN

Baca dan Pahami isi kontrak yang diatur dalam perjanjian pembiayaan anda demi kenyamanan bersama

TENOR



Maksimal Tenor Hingga 5 Tahun

UANG MUKA



Uang Muka yang Terjangkau

SUKU BUNGA



Tingkat Suku Bunga Kompetitif

 NO TELEPON
(021)-8579095

 www.ptsif.co.id

INDOMOBIL

신한금융그룹

Terdaftar dan Diawasi Oleh : OTORITAS JASA KEUANGAN

G. Rencana Jangka Panjang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

1. Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja

PT Shinhan Indo Finance menyusun *road map* 2023-2025 dengan menetapkan sasaran sebagai berikut:

- 1) Menjaga stabilitas bisnis dengan terus meningkatkan produktifitas, profitabilitas, dan kualitas pembiayaan, hingga mampu mencatatkan aset sebesar 3 (tiga) triliun, serta mewujudkan keuntungan bagi Perusahaan secara berkelanjutan;
- 2) Menjaga, memperkuat, dan memelihara sinergi antar grup (Shinhan grup dan Indomobil grup) untuk menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.
- 3) Menciptakan suatu model bisnis dengan konsep yang mengedepankan pertumbuhan berkelanjutan mencakup keseimbangan atas nilai ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dengan profitabilitas progresif serta tetap mengacu pada prinsip kehati-hatian.

Adapun langkah strategi yang ditempuh meliputi:

- 1) Pertumbuhan aset pembiayaan yang sehat dan konsisten (setidaknya 20% per tahun);
- 2) Menekan tingkat kerugian Perusahaan dengan adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penerapan budaya kepatuhan dan manajemen risiko dalam penyusunan kebijakan serta pengambilan keputusan manajemen; dan
- 3) Mendorong ekspansi keuntungan pada level yang lebih optimal dengan memanfaatkan kemampuan Shinhan Finance Digital and Big Data.

2. Anggaran Tahunan

PT Shinhan Indo Finance telah menyusun anggaran tahunan beserta proyeksi rasio-rasio keuangan yang disesuaikan dengan arah kebijakan Perusahaan serta langkah strategis jangka panjang. Berikut ringkasan anggaran Perusahaan:

Balance Sheet

1. Asset	2023.Audited	2024. Projection	2025. Projection
a. Cash and Cash Equivalents	3,678,882,598	4,799,546,162	6,953,187,942
b. Net investment in direct finance lease	1,771,818,697,734	2,257,140,246,024	2,668,725,363,595
Allowance for bad debt -Net investment in direct finance lease	-32,739,518,462	-31,113,450,326	-47,770,184,008
c. Net working capital in factoring	165,129,426,629	200,000,000,000	200,000,000,000
d. Net multipurpose in Consumer financing	16,255,018,666	18,426,210,705	30,079,768,600
Allowance for bad debt - Consumer financing receivable-net	-2,005,524,903	-1,408,498,208	-4,190,111,766
Consumer financing receivable - Joint Finance (SBI)	0	0	0
d. Net credit card receivable	25,744,749,302	27,587,263,860	29,676,439,662
Allowance for bad debt -Credit Card Receivable	-2,040,379,930	-2,769,825,988	-2,507,659,151
Total Trade Receivable	1,942,162,469,036	2,467,861,946,067	2,874,013,616,932
e. Other Receivables & Advances	3,350,810,040	1,305,488,880	1,396,262,289
f. Prepaid expenses	6,813,296,282	10,016,329,193	4,496,248,371
g. Derivative Financial Assets	0	0	0
h. Fixed Assets - net	36,277,661,195	22,766,601,049	11,380,673,623
i. Right Of Use Assets	6,089,465,776	6,151,307,241	7,291,307,241
j. Other Assets	47,454,564,817	35,023,094,576	32,927,858,041
k. Repossessed asset	4,516,489,171	5,661,398,215	7,124,579,354
Allowance for Loss on Sell of Repossessed Asset	-1,701,489,171	-3,663,769,018	4,274,747,612
L. Deferred tax assets-net	29,131,993,087	0	0
Total Asset	2,077,774,142,831	2,549,921,942,365	2,949,858,481,405

2. Liabilities	2023	2024. Projection	2025. Projection
a. Bank loans	1,525,073,307,431	1,912,176,837,412	2,259,670,578,175
b. Derivative Financial Liabilities	0	0	0
c. Accrued expenses	44,861,925,021	47,932,668,489	45,201,837,027
d. Taxes payable	260,536,090	2,163,686,869	17,403,663,387
e. Other payables	22,985,059,582	61,656,468,246	45,565,641,333
f. Unearned Revenue	3,589,457,301	9,878,960,206	20,395,200,892
g. Lease Liabilities	5,221,276,431	5,774,626,179	7,267,070,940
h. Employment Benefit Liabilities	1,619,007,001	3,788,930,757	4,669,626,020
Total Liabilities	1,603,610,568,857	2,043,372,178,158	2,400,173,617,774

3. Capital and Equity	2023	2024. Projection	2025. Projection
<i>a. Capital</i>	873.888.000.000	873.888.000.000	873.888.000.000
<i>b. Other Paid in Capital</i>	550.000.000	550.000.000	550.000.000
<i>c. Balance of Gain (Loss) on Other Equity</i>	0	0	0
<i>Components According to Financial Accounting Standard Principles</i>			
<i>c. Retained Earnings :</i>			
<i>b.1. Prior Years</i>	-420.646.102.369	-400.804.446.625	-372.927.567.415
<i>b.2. Current Year</i>	21.193.177.823	35.318.845.351	41.787.306.889
<i>d. Other Comprehensive Income</i>	-821.501.480	-2.402.634.519	-2.162.371.067
Total Equity	474.163.573.974	506.549.764.207	541.135.368.407
Total Liabilities and Equity	2.077.774.142.831	2.549.921.942.365	2.941.308.986.181

Profit and (loss)

4. Profit and Loss Statement	2023	2024. Projection	2025. Projection
Income			
<i>Consumer financing</i>	5.152.933.498	2.339.689.191	2.183.643.610
<i>Leasing</i>	209.148.143.727	223.624.243.948	278.601.999.668
<i>Factoring</i>	8.405.913.522	13.912.579.898	20.942.622.952
<i>Credit Card</i>	5.734.715.477	6.395.968.191	6.918.307.653
<i>Gain on recovery of WO</i>	3.505.906.566	5.757.700.274	10.343.363.924
<i>Administration and Other Income</i>	14.006.385.828	24.410.293.115	13.491.483.000
Total Income	245.953.998.618	276.440.474.617	332.481.420.807
<i>Financing Charges</i>	112.662.139.486	120.172.060.072	170.776.411.547
<i>Gross Margin</i>	133.291.859.132	156.268.414.545	161.705.009.260
General & Administrative Expense			
<i>Salaries</i>	26.780.016.950	26.704.441.885	30.357.827.208
<i>Employee benefit</i>	420.693.238	476.875.293	1.205.187.000
<i>Medical allowances</i>	551.469.328	581.868.532	781.432.032
<i>Pension contributions</i>	1.183.852.731	1.285.977.076	1.341.305.148
<i>Pension and health insurance</i>	1.543.511.289	1.514.089.463	1.762.381.188
<i>Transportation & travelling</i>	1.218.463.232	1.791.593.838	1.925.781.144
<i>Entertainment & representation</i>	0	34.669.857	101.366.268
<i>Donation</i>	10.260.000	4.846.766	14.774.400
<i>Advertising & promotion</i>	56.789.820	12.880.233	81.777.336
<i>Incentive</i>	5.831.144.432	5.610.000.000	9.391.139.484
<i>Rent</i>	4.945.325.621	4.581.736.632	5.020.643.208

<i>Electricity & water</i>	<i>244.297.847</i>	<i>148.856.212</i>	<i>290.225.844</i>
<i>Communication</i>	<i>571.031.254</i>	<i>381.596.328</i>	<i>672.217.992</i>
<i>Tax & license</i>	<i>2.595.927.065</i>	<i>1.836.627.765</i>	<i>4.117.140.336</i>
<i>Stationeries</i>	<i>138.476.197</i>	<i>70.585.406</i>	<i>164.509.728</i>
<i>Bank charges and stamp duties</i>	<i>230.347.407</i>	<i>168.398.660</i>	<i>373.162.812</i>
<i>Training and recruitment</i>	<i>262.397.483</i>	<i>76.689.020</i>	<i>306.060.420</i>
<i>Depreciation</i>	<i>1.011.473.444</i>	<i>1.648.480.452</i>	<i>1.740.735.804</i>
<i>Amortization of Intangible Assets</i>	<i>11.841.899.717</i>	<i>11.380.673.568</i>	<i>11.380.673.568</i>
<i>Professional fee</i>	<i>1.786.162.680</i>	<i>1.381.737.674</i>	<i>1.977.282.084</i>
<i>VISA fee</i>	<i>3.999.437.999</i>	<i>1.982.892.995</i>	<i>4.546.161.175</i>
<i>IT Usage Fee</i>	<i>4.941.167.831</i>	<i>3.719.436.399</i>	<i>6.053.087.904</i>
<i>GA Repair and Maintenance</i>	<i>212.640.997</i>	<i>230.389.932</i>	<i>409.546.568</i>
<i>Repossessing Collateral Fee</i>	<i>1.544.995.343</i>	<i>2.085.339.427</i>	<i>3.053.391.852</i>
<i>Others Expense</i>	<i>6.713.304.461</i>	<i>21.071.201.582</i>	<i>6.043.084.488</i>
<i>Total General & Administrative Expense</i>	<i>78.635.086.366</i>	<i>88.781.884.995</i>	<i>93,110,894,991</i>

<i>4. Profit and Loss Statement</i>	<i>2023</i>	<i>2024. Projection</i>	<i>2025. Projection</i>
<i>Operating Profit (Loss)</i>	<i>54.656.772.766</i>	<i>67.486.529.550</i>	<i>65.594.114.269</i>
<i>Loss on Sale of Repossessing Collateral</i>	<i>-2.565.749.551</i>	<i>-2.264.559.288</i>	<i>-2.137.373.808</i>
<i>Reversal (Provision) for doubtful account AR</i>	<i>-18.778.439.934</i>	<i>-15.396.679.608</i>	<i>-9.883.270.093</i>
<i>Profit/(Loss) Before Tax</i>	<i>33.312.583.281</i>	<i>49.825.290.654</i>	<i>53.573.470.368</i>
<i>Income tax benefit</i>	<i>-12.119.405.458</i>	<i>-14.506.445.303</i>	<i>-12.446.163.481</i>
<i>Profit/(Loss) After Tax</i>	<i>21.193.177.823</i>	<i>35.318.845.351</i>	<i>41.127.306.887</i>
<i>Other comprehensive Income</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Profit/(Loss) Comprehensive Going Year</i>	<i>21.193.177.823</i>	<i>35.318.845.351</i>	<i>41.127.306.887</i>

H. Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Mencapai 50% (lima puluh persen) atau Lebih, yang Meliputi Jenis dan Jumlah Lembar Saham

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1	Lee Sang Hyuk	A	--	--
		B	--	--
		C	--	--
		D	--	--
2	Tan Kim Piau	A	--	--
		B	--	--
		C	--	--
		D	--	--
3	Peter Richard Sparringa	A	--	--
		B	--	--
		C	--	--
		D	--	--
4	Kim Jeong Hwan	A	--	--
		B	--	--
		C	--	--
		D	--	--
5	Soebronto Laras	A	--	--
		B	--	--
		C	--	--
		D	--	--
6	Cheung Soon Young	A	--	--
		B	--	--
		C	--	--
		D	--	--
No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
7	Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Marinir Sumantri Dipradja	A	--	--
		B	--	--
		C	--	--
		D	--	--

Keterangan:

- A. Perusahaan yang bersangkutan;
- B. Perusahaan pembiayaan lain;
- C. Perusahaan jasa Keuangan selain perusahaan pembiayaan; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

Tidak terdapat kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham.

I. Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, dengan Anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Perusahaan

No	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	Lee Sang Hyuk	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
2	Tan Kim Piau	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
3	Peter Richard Sparringa	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
4	Kim Jeong Hwan	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
5	Soebronto Laras	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
6	Cheung Soon Young	Direksi lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
7	Mayor Jenderal TNI	Direksi lainnya		√		√	

(Purnawirawan) Marinir Sumantri Dipradja	Dewan Komisaris		√		√	
	Pemegang saham		√		√	

Keterangan:

Hubungan Keuangan apabila seorang menerima penghasilan, benturan Keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perusahaan, perusahaan yang Pemegang Saham Pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perusahaan, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.

Hubungan Keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau isterinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau isterinya, mertua, besan, suami/isteri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau isteri, suami/isteri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau isteri beserta suami atau isterinya.

Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Perusahaan.

J. Pengungkapan Hal-Hal Penting Lainnya:

1. Pengunduran Diri atau Pemberhentian Komisaris Independen

Tidak ada

2. Pengunduran Diri atau Pemberhentian Eksternal Audit

Tidak ada.

3. Sertifikasi

No	Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
1	Sertifikasi Ahli Pembiayaan - Direksi (Lee Sang Hyuk)	APPI Tower, 23 Februari 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
2	Sertifikasi Dasar Pembiayaan - Managerial (HermanWahab Syarief)	Online, 27 Maret 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
3	Sertifikasi Dasar Pembiayaan - Managerial (Lirandi Tiranawan)	Online, 27 Maret 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
4	Sertifikasi Dasar Pembiayaan - Managerial (I Nyoman Artika)	Online, 27 Maret 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
5	Sertifikasi Dasar Pembiayaan - Managerial (Rudy Triwibowo)	Online, 27 Maret 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
6	Sertifikasi Ahli Pembiayaan - Direksi (R.A.Kartini Eka Prasanti)	APPI Tower, 23 Februari 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
7	Sertifikasi Dasar Pembiayaan - Managerial (Andy Rusdiyanto)	Online, 25 Mei 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
8	Sertifikasi Dasar Pembiayaan - Managerial (Egidius Realino Arsona)	Online, 25 Mei 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
9	Sertifikasi Dasar Pembiayaan - Managerial (Kanery)	Online, 25 Mei 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
10	Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) Sub Bidang Process Transaksi Pembayaran (Lirandi Tiranawan)	Online, 10 Juli 2023	Ikatan Bankir Indonesia - Panitia Teknis Uji Kompetensi Bidang Keuangan

11	Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) Sub Bidang Process Transaksi Pembayaran (Ratih Adhe Sushanty Wibowo)	Online, 10 Juli 2023	Ikatan Bankir Indonesia - Panitia Teknis Uji Kompetensi Bidang Keuangan
12	Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) Sub Bidang Process Transaksi Pembayaran (Nur Aeni)	Online, 10 Juli 2023	Ikatan Bankir Indonesia - Panitia Teknis Uji Kompetensi Bidang Keuangan
13	Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) Sub Bidang Process Transaksi Pembayaran (R Frida Wintoro)	Online, 10 Juli 2023	Ikatan Bankir Indonesia - Panitia Teknis Uji Kompetensi Bidang Keuangan
14	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Mochamad Robby)	Online, 13 Juli 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
15	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Sugeng Rijaya)	Online, 13 Juli 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
16	Sertifikasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) Sub Bidang Process Transaksi Pembayaran (Indra Sukmaning Hari)	Online, 14 Juli 2023	Ikatan Bankir Indonesia - Panitia Teknis Uji Kompetensi Bidang Keuangan
17	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Ida Bagus Brahmantya)	Online, 19 Juli 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
18	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (I Kadek Sudiarmika)	Online, 19 Juli 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
19	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Nyoman Mei)	Online, 20 Juli 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI

20	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Zuhri)	Online, 20 Juli 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
21	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Vodka Philipus De Nero)	Online, 26 Juli 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
22	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Angga Filma Namara)	Online, 26 Juli 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
23	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Eka Setiawan)	Online, 26 Juli 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
24	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Silvana Syafiah)	Online, 27 Juli 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
25	Sertifikasi Dasar Pembiayaan – Managerial (Yogy Ciptadi)	Grand Orchardz Hotel, 17 Oktober 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
26	Sertifikasi Dasar Pembiayaan – Managerial (Zico Garuda Briliano)	Grand Orchardz Hotel, 17 Oktober 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
27	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Muhammad Mansur)	Online, 13 November 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
28	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Andhy Sudarmadi)	Online, 13 November 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
29	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Gunawan)	Online, 13 November 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
30	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Destyan Rachmansyah)	Online, 13 November 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
31	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Eka Setiawan)	Online, 13 November 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI

32	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Firman Fuadi)	Online, 13 November 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
33	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Dina Mulyana)	Online, 13 November 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
34	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Pandapotan B.L)	Online, 14 November 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
35	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Dipta Prayoga)	Online, 14 November 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
36	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Rahma Fatiana)	Online, 14 November 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
37	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Sumanto)	Online, 14 November 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
38	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Irmina Mimin Irmina)	Online, 14 November 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI
39	Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan (Arief Sugianto)	Online, 14 November 2023	Lembaga Sertifikasi Profesi Penagihan Pembiayaan/SPPI

4. Tenaga Kerja Asing

No	Nama	Jabatan	Nomor <i>Fit and Proper</i>	KITAS		IMTA	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1	Lee Sang Hyuk	Presiden Direktur	No.KEP-256/NB.02/2023 tgl. 05-06-2023	2C41JE0573-X	s.d. 12-07-2024	No. B.3/073783/PK.04.01/VII/2023 tgl. 04-07-2023	s.d. 04-06-2024
2	Kim Jeong Hwan	Direktur	No.KEP-799/NB.11/2022 tgl.12-12-	2C41JE0030-X	s.d. 11-01-2024	No. B.3/001228/PK.04.01/I/2023	s.d. 04-01-2024

5. Transaksi Material Dengan Pihak Terkait

Nama Pihak Terkait	Jenis Transaksi	Periode Transaksi	Jumlah Penyaluran 32(dalam Rp)
PT Indomobil Prima Niaga	Pembiayaan Modal Kerja	2023	321.161.727.011
PT Indomobil Prima Niaga	Jenis Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan OJK (Kartu Kredit)	2023	1.095.818.679
PT Indotruck Utama	Jenis Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan OJK (Kartu Kredit)	2023	36.466.771
PT Kreta Indo Artha	Pembiayaan Modal Kerja	2023	15.012.170.594
PT Indomobil Trada Nasional	Pembiayaan Modal Kerja	2023	100.436.495.465
PT Nasional Assembler	Pembiayaan Modal Kerja	2023	40.372.778.741
PT Garuda Mataram Motor	Pembiayaan Modal Kerja	2023	80.509.980.233
PT Wahana Inti Selaras	Jenis Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan OJK (Kartu Kredit)	2023	99.104.817
PT Shinhan Asset Management Indonesia	Jenis Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan OJK (Kartu Kredit)	2023	197.305.641
PT Asuransi Central Asia	Jenis Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan OJK (Kartu Kredit)	2023	278.780.844
PT Indomobil Edukasi Utama	Jenis Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan OJK (Kartu Kredit)	2023	696.538.231
PT Shinhan Sekuritas Indonesia	Jenis Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan OJK (Kartu Kredit)	2023	501.358.998
Shinhan Indo Finance	Jenis Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan OJK (Kartu Kredit)	2023	1.300.213.225
PT Bank Shinhan Indonesia	Jenis Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan OJK (Kartu Kredit)	2023	1.857.266.930
Sang Hyuk Lee	Jenis Pembiayaan Lain Setelah	2023	50.585.294

	Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan OJK (Kartu Kredit)		
Alex Sutisna	Jenis Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan OJK (Kartu Kredit)	2023	17.751.397
Josef Utamin	Jenis Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan OJK (Kartu Kredit)	2023	14.215.561
Jusak Kertowidjojo	Jenis Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan OJK (Kartu Kredit)	2023	984.546.409
Soebronto Laras	Jenis Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan OJK (Kartu Kredit)	2023	62.626.804
Tae Jung Kim	Jenis Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan OJK (Kartu Kredit)	2023	150.855.529
Tan Kim Piauw	Jenis Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan OJK (Kartu Kredit)	2023	162.292.426
Peter Richard Sparringa	Jenis Pembiayaan Lain Setelah Terlebih Dahulu Mendapatkan Persetujuan OJK (Kartu Kredit)	2023	54.395.809

6. Benturan Kepentingan yang Sedang Berlangsung dan/atau yang Mungkin Terjadi

Tidak terjadi benturan kepentingan pada tahun pelaporan 2023:

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Keterangan: *) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

7. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Penyimpangan internal pada tahun pelaporan 2023:

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total Penyimpangan	-	0	0
Telah diselesaikan	-	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-

8. Permasalahan Hukum

Sedang tidak ada permasalahan hukum selama tahun 2023:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap :	0	0
Dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus Perdata :	0	0
Total	0	0

9. Etika Bisnis Perusahaan

Perusahaan telah memiliki pedoman tentang perilaku etis yang memuat nilai etika usaha sebagai panduan bagi Perusahaan. Perusahaan juga telah mensosialisasikan kepada seluruh pegawai peraturan anti gratifikasi dan penyuapan.

Dimana dalam peraturan tersebut, Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai perusahaan:

1. Dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

2. Dilarang menerima sesuatu untuk kepentingan pribadinya dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung dari siapapun yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan transaksi pembiayaan.

Apabila menemukan pelanggaran dapat melaporkan kepada Satuan Kerja Kepatuhan. Kerahasiaan dari pelapor akan dijaga.

10. Penerapan Strategi Anti Fraud

Aspek Pengendalian <i>Fraud</i>	Penerapan
Pengawasan aktif manajemen	<p>Dewan Komisaris dan Direksi PT Shinhan Indo Finance telah menerapkan pengawasan aktif dalam pengendalian <i>fraud</i> sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan Pedoman Pengendalian <i>Fraud</i> dan Strategi Anti-<i>Fraud</i> serta menetapkan sanksi dan mekanisme pemberian sanksi kepada pelaku internal <i>fraud</i>. Sanksi dan mekanisme pemberian sanksi kepada pelaku internal <i>fraud</i> diatur dalam Peraturan Perusahaan. 2. Membentuk <i>Fraud Management</i> sebagai satuan kerja yang bertugas mengendalikan <i>fraud</i>. 3. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang terkait dengan peningkatan kesadaran (<i>awareness</i>) dan pengendalian <i>fraud</i>. 4. Mengawasi penerapan kode etik perusahaan terkait pencegahan <i>fraud</i>. 5. Mengawasi penerapan strategi anti-<i>fraud</i> secara menyeluruh. 6. Mengembangkan budaya anti-<i>fraud</i> dan meningkatkan <i>fraud awareness</i> ke seluruh departemen/divisi agar seluruh pegawai dapat memahami strategi anti-<i>fraud</i> dan mencegah terjadinya <i>fraud</i> dengan cara memberikan sosialisasi terkait tindakan yang dikategorikan <i>fraud</i>, pencegahan dan pelaporan ke manajemen apabila ditemukan <i>fraud</i>.

	<p>7. Membentuk saluran komunikasi yang efektif untuk pelaporan tindakan yang dikategorikan <i>fraud (whistleblowing)</i> dan memberikan perlindungan terhadap pelapor.</p> <p>8. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kejadian <i>fraud</i> serta penetapan tindak lanjut dan pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan Peraturan Perusahaan.</p> <p>9. Dewan Komisaris telah memantau secara berkala atas pengendalian <i>fraud</i>.</p>
<p>Struktur organisasi dan pertanggungjawaban</p>	<p>PT Shinhan Indo Finance telah memiliki satuan kerja <i>Fraud Management</i> yang bertugas menangani pengendalian <i>fraud</i> dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dengan uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan sesuai dengan skala dan kompleksitas usaha Perusahaan. <i>Fraud Management</i> dapat berkomunikasi langsung dan melakukan pelaporan kepada Komisaris Independen. Pelaksanaan tugas pada satuan kerja <i>Fraud Management</i> telah memiliki kompetensi dan pengalaman dalam pengendalian <i>fraud</i>, integritas, dan independensi.</p>
<p>Pengendalian dan pemantauan</p>	<p>PT Shinhan Indo Finance telah melaksanakan langkah-langkah dalam pengendalian dan pemantauan <i>fraud</i> sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kebijakan, prosedur dan strategi pengendalian <i>fraud</i>. 2. Melakukan review terhadap pelaksanaan strategi anti <i>fraud</i>. 3. Melakukan pengendalian bidang Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditujukan untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan pengendalian <i>fraud</i> dengan cara antara lain perekrutan yang selektif, proses <i>KYE (Know Your Employee)</i> dan lain-lain. 4. Menetapkan pemisahan fungsi dalam pelaksanaan aktivitas Perusahaan Pembiayaan pada seluruh jenjang organisasi untuk mencegah benturan kepentingan (<i>conflict of interest</i>) yang berpotensi <i>fraud</i> dan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian <i>fraud</i>. 5. Pengendalian sistem informasi yang mendukung pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data secara elektronik untuk mencegah potensi terjadinya <i>fraud</i>, antara lain dengan menggunakan <i>Fraud Detection System</i> untuk mendeteksi

	<p>transaksi Kartu Kredit yang terindikasi fraud.</p> <p>6. Pengendalian terhadap aset fisik dan dokumentasi antara lain penggunaan sidik jari untuk mengakses ruang kantor dan ruang-ruang tertentu, seperti ruang <i>server</i> dan lain-lain.</p>
Aspek Pengendalian <i>Fraud</i>	Penerapan
Edukasi dan Pelatihan	<p>PT Shinhan Indo Finance telah memiliki rencana edukasi dan pelatihan bagi seluruh pegawai yang terlibat dalam penerapan strategi anti <i>fraud</i> dan telah melaksanakan edukasi dan pelatihan. Pelatihan telah dilaksanakan untuk pegawai baru pada saat training pengenalan perusahaan dan secara rutin dilakukan pelatihan pegawai lama setiap tahun bersamaan dengan pelaksanaan pelatihan tahunan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.</p>

Strategi Anti <i>Fraud</i>	Penerapan		
	Debitur	Internal Perusahaan	Mitra Bisnis
Pencegahan	<p>1. Sosialisasi <i>Anti Fraud Awareness</i> kepada debitur melalui anti <i>fraud awareness statement</i> dalam Formulir Aplikasi, <i>User Guide</i>, dan</p>	<p>1. Sosialisasi <i>Code of Conduct</i> dan Pelatihan/<i>Training</i> untuk meningkatkan Anti <i>Fraud Awareness</i> yang dilakukan bagi pegawai baru pada saat <i>training</i> pengenalan perusahaan dan bagi</p>	<p>1. Know Your Business Partner (KYBP) melalui pengecekan identitas latar belakang, kepemilikan</p>

	<p>Lembar Tagihan. Memberikan edukasi kepada debitur tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data kartu kredit (cvv/pin) dan agar segera menghubungi <i>call center</i> bila terjadi transaksi mencurigakan dan apabila terdapat indikasi bahwa data pribadi debitur sudah diketahui pihak lain.</p> <p>2. Melakukan proses <i>Know Your Customer</i> (KYC) untuk mencegah terjadinya <i>external fraud</i> dengan cara pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen debitur, melakukan pengecekan/ <i>survey</i> ke kantor/tempat usaha dan tempat tinggal debitur serta pengecekan sumber dana</p>	<p>pegawai lama secara rutin setiap tahun bersamaan dengan pelaksanaan pelatihan tahunan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).</p> <p>2. Identifikasi Kerawanan (<i>Vulnerability Identification</i>) dilaksanakan oleh <i>Fraud Management</i> untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap aktivitas bisnis yang berpotensi tinggi terhadap terjadinya <i>fraud</i> dan melaporkan kepada manajemen dan internal audit jika ditemukan adanya potensi <i>fraud</i> untuk dilakukan investigasi lebih lanjut</p> <p>3. <i>Know Your Employee</i> (KYE) melalui proses perekrutan yang selektif, pengecekan latar belakang calon pegawai dan kelengkapan serta validitas dokumen calon pegawai untuk memperoleh rekam jejak calon karyawan yang lengkap dan akurat.</p> <p>4. Melakukan sosialisasi prosedur dan penerapan</p>	<p>usaha dan kegiatan bisnis calon rekan bisnis perusahaan dan kelengkapan serta validitas dokumen termasuk dokumen perizinan calon rekan bisnis perusahaan.</p> <p>2. Memasukkan klausa anti fraud ke dalam perjanjian kerjasama dengan pihak lain.</p> <p>3. Melakukan pengecekan apakah calon rekan bisnis perusahaan telah memiliki strategi anti fraud dan jika strategi anti fraud yang dimiliki belum sesuai dengan standar perusahaan,</p>
--	--	---	--

	debitur.	pelaporan <i>fraud</i> (<i>whistleblowing system</i>) yang jelas dan mudah dipahami semua pegawai serta menginformasikan adanya perlindungan saksi untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran pegawai agar melaporkan <i>fraud</i> yang terjadi.	maka calon rekan bisnis akan diminta untuk memperkuat strategi anti <i>fraud</i> -nya. 4. Melakukan sosialisasi Anti Fraud Awareness kepada rekan bisnis perusahaan terutama surveyor eksternal.
Strategi Anti <i>Fraud</i>	Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>		
	Debitur	Internal Perusahaan	Mitra Bisnis
Deteksi	1. Mengatur dan menggunakan parameter-parameter <i>Fraud Detection System</i> untuk mendeteksi aplikasi yang terindikasi <i>fraud</i> . 2. Mengatur dan menggunakan parameter-parameter dalam <i>Fraud Detection System</i> untuk mendeteksi transaksi yang terindikasi <i>fraud</i> .	1. Sistem pengaduan <i>fraud</i> (<i>Whistleblowing System</i>) yang efektif telah dapat mendeteksi internal <i>fraud</i> yang terjadi. Perlindungan terhadap saksi pelapor. 2. Penggunaan CCTV di ruang kerja sebagai salah satu alat dalam pengawasan (<i>surveillance</i>). Sistem pengawasan (<i>Surveillance System</i>)	1. Pengecekan <i>history profile</i> dan <i>performance</i> kerja mitra bisnis. 2. <i>Surprise visit</i> ke Mitra Bisnis.

		<p>akan lebih dikembangkan di tahun-tahun yang akan datang.</p> <p>3. Pelaksanaan <i>surprise audit</i> terhadap aktivitas bisnis atau satuan kerja yang berdasarkan identifikasi kerawanan (<i>vulnerability identification</i>) dinilai rawan.</p> <p>4. Pengecekan secara detail terhadap transaksi/aplikasi dari pegawai yang terindikasi <i>fraud</i>.</p>	
<p>Investigasi, pelaporan, dan sanksi</p>			<p>1. Pelaksanaan investigasi <i>fraud</i> dilaksanakan oleh unit kerja <i>Fraud Management</i> dan telah sesuai dengan prosedur investigasi dengan metode pengumpulan bukti-bukti terkait kejadian antara lain wawancara (<i>interview</i>) langsung kepada pegawai yang terindikasi melakukan <i>fraud</i> atau melalui telepon kepada debitur, kunjungan ke kediaman atau tempat kerja debitur atau tempat kejadian <i>fraud</i>, pemeriksaan dokumen, observasi dan lain-lain. Jika diperlukan <i>Fraud Management</i> dapat bekerja sama dengan unit independen lain selama proses investigasi, misalnya internal audit.</p> <p>2. Hasil investigasi dilaporkan langsung kepada Presiden Direktur dan Direksi serta kepada Komisaris Independen. Jika diperlukan kejadian <i>fraud</i> akan dilaporkan kepada Unit Pelaporan <i>fraud</i> Regulator (Bank Indonesia, OJK dan PPATK) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Mekanisme pengenaan sanksi dan pihak yang berwenang memberikan</p>

	sanksi kepada pegawai yang terlibat <i>fraud</i> sudah sesuai dengan Peraturan Perusahaan.
Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut kejadian <i>fraud</i> dipantau dengan memperhatikan Peraturan Perusahaan dan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 2. Setiap kejadian <i>fraud</i> dan tindaklanjutnya didokumentasikan agar data dan informasi terkait <i>fraud</i> dapat digunakan untuk evaluasi dan pembelajaran (<i>lesson learned</i>) serta perbaikan bagi perusahaan. 3. Langkah korektif untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan telah disusun untuk mencegah terjadinya kembali <i>fraud</i> yang sama dan kerugian material dan/atau immaterial di masa yg akan datang.

11. Informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan.

Tidak terdapat intervensi pemilik, perselisihan internal ataupun permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada perusahaan.

Jakarta, 29 April 2024
PT Shinhan Indo Finance

Lee Sang Hyuk
Presiden Direktur

Peter Richard Sparringa
Direktur

Kim Jeong Hwan
Direktur

Frida Wintoro
Direktur